

PELAKSANAAN -- KEGIATAN KEAGAMAAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0024, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0024 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : Dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Lembaga-lembaga keagamaan, Lembaga mental spiritual dan Masyarakat wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 29 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022; PP No. 58 Tahun 2005; Kepmendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2023 23 sebagaimana diubah dengan Pergub No.40 tahun 2023; Pergub No. 44 Tahun 2025; Kepwali No. e-0097 Tahun 2025; Kepwali No. e-0099 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2026
- Lamp : 1 hlm